



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10.1 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara untuk melaksanakan penyelesaian kerugian negara berupa Barang Milik Negara terhadap Pegawai Negeri atau Pejabat Lain di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara berupa Barang Milik Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Berupa Barang Milik Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut TPKN BMN BPIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TPKN BMN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk untuk membantu Kepala BPIP dalam rangka penyelesaian kerugian negara berupa barang milik negara.
- KETIGA : TPKN BMN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara yang berupa BMN;
 - mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara yang berupa BMN;
 - menghitung jumlah Kerugian Negara yang berupa BMN;
 - menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai BPIP yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; dan
 - melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala.
- KEEMPAT : Masa Tugas TPKN BMN BPIP sebagaimana Diktum KESATU, terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2024

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 10.1 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 BERUPA BARANG MILIK NEGARA
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
 BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab
2.	Dr. Mahnan Marbawi, M.A.	Plt. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua I
4.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal	Wakil Ketua II
5.	Sarwo Edy, A.Md. IP., S.H., M.Si.	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Sekretaris I
6.	Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan	Sekretaris II
7.	Dodi Setiawan, S.H., M.H.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Sekretaris III
8.	Agus Salim, S.E., M.Si.	Auditor Ahli Madya	Anggota
9.	Zainal Mubaraq Arief Wibisana, S.Kom.	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	Anggota
10.	Rizki Amri, S. Sos., M.A.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Anggota
11.	Lucia Barros Amaral, S.IP.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota
12.	Rachmad Al Fajar, S. Kom.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
13.	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H.	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	A. Bobby Yefry Adi Rianto, S.Pi., M.AP., M.Agr.Sc.	Auditor Ahli Muda	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Ilma Rafika, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
16.	Mohammad Eko Purwanto, S.T.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
17.	Ferdy Ramadhana Siregar, A.Md.M.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
18.	Rayhan Mahatma Harikusuma, A.Md.M.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,

TONNY AGUNG ARIFANTO

